

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngadirejo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Ngadirejo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ngadirejo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 bahwa camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas pokok Kecamatan Ngadirejo adalah melaksanakan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Ngadirejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
- b) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- c) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngadirejo telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016, yaitu sbb :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;

- g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :
- a. pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
 - f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.
- 3) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan atau kegiatan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 5) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
- a. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- d. fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - i. penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - j. pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;

- e. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Ppnanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;

- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. penanggulangan masalah sosial;
- j. fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	0	
	b. SMP	1	
	c. SMA	12	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	6	
	f. S-2	1	
Jumlah		22	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	-	
	b. Gol II	10	
	c. Gol III	10	
	d. Gol IV	2	
Jumlah		22	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	0	
	b. Eselon III	2	
	c. Eselon IV	6	
	d. Eselon V	0	
	e. Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f. Jabatan Fungsional Umum	13	
Jumlah		22	


3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Susunan organisasi Kecamatan Ngadirejo sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis

Adapun isu strategis Kecamatan Ngadirejo yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;

- 5) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 9) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 10) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.

B. Data Pokok Pembangunan

DATA POKOK KECAMATAN NGADIREJO

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
2.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V
4.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
5.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
6.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP	V	V	V	V	V
7.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
8.	Angka kriminalitas kecamatan	IP	V	V	V	V	V

9.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
10.	Persentase rumah tidak layak huni	IP	V	V	V	V	V
11.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP	V	V	V	V	V
12.	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	IP	V	V	V	V	V
13.	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	IP	V	V	V	V	V

1) Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan. Karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survei IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan utk meningkatkan kualitas

pelayanannya hingga saat ini belum dilaksanakan survei IKM di Kecamatan

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.1.

Nilai IKM Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 - 2019

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2014	n.a	n.a
2	2015	na	na
3	2016	na	na
4	2017	na	na
5	2018	na	na
6	2019	na	na

Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung Tahun 2019

2. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Ngadirejo

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Ngadirejo adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Ngadirejo dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Ngadirejo. Presentase kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Persentase kepemilikan KTP-eldi Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah	40.042	40.783	40.521	41.116	41.718	

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)						41.902
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	40.686	40.807	40.621	46.775	47.612	47.899
3	Persentase (%)	98	97	97	96	98	98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2013 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis yaitu ketersediaan blanko yang terbatas. Sedangkan di tahun 2019 meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-el ke ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el adalah 5.997 jiwa, yang tersebar di 19 Desa dan 1 Kelurahan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Ngadirejo tahun 2019

NO	Kecamatan Ngadirejo	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-el
1	19 Desa 1 Kelurahan	5.997
	JUMLAH	5.997

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

3. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Ngadirejo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.

**Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat
Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	206	206	208	211	227	227
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Ngadirejo nihil, karena tidak adanya pelanggaran yang menonjol.

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.4.

Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo	663.189.025	663.892.545	664.129.522	668.157.763	673.655.478	669.269.990
2	Jumlah ketentuan PBB di Kecamatan Ngadirejo	663.189.025	663.892.545	664.129.522	668.157.763	673.655.478	669.269.990
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo sudah mencapai target

karena ketetapan PBB setiap Tahun di sesuaikan dengan jumlah ketetapan.

5. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-Desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September. Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 semua Desa di Kecamatan Ngadirejo menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu karena adanya tambahan Perangkat Desa yang potensial dan adanya semangat dari Perangkat Desa tersebut.

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Kerja Pembinaan Masyarakat, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.
Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 stabil, dikarenakan selalu tepat waktu sebelum jatuh tempo.

7. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya. Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang. Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7.
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 rata-rata 100%. Karena selalu tertib administrasi dan tertib laporan.

8. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (**APBDes**) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8.
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung stabil karena selalu tepat waktu dalam penyusunan APB Desa.

9. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Realisasi angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Ngadirejo dari tahun 2014 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Angka Kriminalitas Kecamatan
Tahun 2014–2019

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	0	2
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	1	1	0	1	2
5.	Jumlah kasus Pencurian	15	13	25	15	9	4
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	4	1	3	1	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	17	18	27	18	21	8
9.	Jumlah Penduduk	55.669	56.119	56.355	56.779	56.977	57.594
10	Angka Kriminalitas	3,05	3,20	4,79	3,17	3,68	1,39

Sumber: Kecamatan Ngadirejo 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Ngadirejo paling banyak ada di tahun 2016 sejumlah 4,79%.

10. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku

kejadian. Rumus laporan kejadian adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10.
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	5	4	4	2	3	2
2	Jumlah laporan kejadian	5	4	4	2	3	2
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 sudah tertangani karena kesadaran semua warga se kecamatan Ngadirejo.

11. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014 -2019

		Tahun
--	--	-------

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	4.104	4.068	3.897	3.783	2.285	1.296
	Jumlah yang ditangani	n.a	36	171	114	989	188
2.	Jumlah rumah tinggal	18.096	18.129	18.286	18.339	18.421	18.469
3.	Persentase	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Ngadirejo pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 4.104 unit menjadi 2.289 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 989 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

12. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%. Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019

o.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	202	204	204	206	206	206
	- Islam	197	199	199	201	204	205
	- Kristen	3	3	3	3	3	3
	- Katholik	2	2	2	2	2	2
	- Hindu						
	- Budha						
	- Konghuchu						
2	Jumlah rumah ibadah	202	204	204	206	209	210
	% kondisi baik	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik 100 %.

13. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- masih berfungsi dengan baik; dan

- kondisi fisik 75% baik.

Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak dihitung dengan rumus jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak di Kecamatan Ngadirejo dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
Kondisi Layak Kecamatan Ngadirejo Tahun 2014-
2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak	4	5	2	4	4	4
2.	jumlah sarpras lokal kelurahan	4	5	2	4	4	4
3.	% Sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Manggong Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak 100 %.

(diisi data pendukung sarpras yang kondisi rusak, kondisi baik, dan jumlah total per kelurahan)

14. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dihitung dengan rumus “jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%”.

Realisasi presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2014-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	9	9	9	9	9	9
2.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan	9	9	9	9	9	9
3.	Persentase Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Manggong Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif rata-rata 100 %.

C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- f. peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
- g. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

Penulisan LKjIP Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia perangkat daerah, kedudukan dan fungsi struktur organisasi, instrument pendukung pengelolaan kinerja serta isu strategis perangkat daerah.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten

Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1).Kecepatan, 2).Ketepatan, 3).Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran ,Kebijaksanaan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1.2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan public
		1.4	Terselesainya kegiatan pembangunan

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Ngadirejo ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tanggal Desember 2019 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngadirejo

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	jumlah desa dengan kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Kec.Ngadir ejo
2	peningkatan pengelolaan pemerintahan Kecamatan tata di	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%	Kec.Ngadir ejo
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	
3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Kec.Ngadir ejo
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	Kec.Ngadir ejo

		Persentase Rumah Layak (RTLH)	Tidak Huni	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%	
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan		jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Kec.Ngadir ejo
		Persentase penanganan laporan kejadian		jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA
KECAMATAN NGADIREJO
Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	84
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1
			Persentase	%	100

			penanganan laporan kejadian		
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN NGADIREJO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1		Seksi Tata Pemerintahan
1	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-el	94,21		Seksi Tata Pemerintahan
2	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase realisasi penerimaan PBB	100		Seksi Tata Pemerintahan
3	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	100		Seksi Tata Pemerintahan
4	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5	Terlaksananya Perencanaan,	Persentase angka kriminalitas	0		Seksi Ketentra

	Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah				man dan Ketertiban Umum
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tertib pengelolaan aset desa	100		Seksi Tata Pemerintahan
		Persentase desa yang menyelesaikan RKPDDes tepat waktu	100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase desa yang menyelesaikan APBDDes tepat waktu	100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Rumah Layak Huni (RTLH) Tidak Huni	100		Seksi Kesejahteraan Rakyat
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	0		Seksi Kesejahteraan Rakyat
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	100		Sekretariat
		Persentase pemenuhan kebutuhan	100		Sekretariat

		administrasi perkantoran			
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100		Sekretariat

D. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngadirejo dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 3.466.696.569,- komposisi anggaran belanja tidak langsung Rp. 2.968.224.169,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 498.472.400,-. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Ngadirejo adalah sebagai berikut :

Tabel C.1

Rencana Anggaran per sasaran tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
A	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	498.472.169
1	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	105.381.300
2	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	25.653.700

3	Tercapainya Peningkatan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa di Kecamatan	93.329.300
4	Tercapainya Peningkatan KESEJAHTERAAN Masyarakat di Kecamatan	36.799.400
5	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	2.785.500
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.035.700
7	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.487.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel A.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 7 sasaran dan 15 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel D.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	5
2	Sangat baik	1	3
3	Baik	1	1
4	Cukup	1	1
5	Kurang	0	0
Jumlah			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Ngadirejo termasuk dalam pencapaian yang sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel D.2
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah	Rata-rata	Keterangan
----	---------	--------	-----------	------------

		Indikator	capaian	
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	100	Sangat Baik
2	Persentase kepemilikan KTP-el	1	94,21	Sangat baik
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	1	100	Sangat baik
4	Persentase penanganan laporan kejadian	1	100	Memuaskan
5	Persentase angka kriminalitas	1	100	Memuaskan
6	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	1	78,23	Cukup
7	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDDes tepat waktu	1	100	Memuaskan
8	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	1	100	memuaskan
9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1	69,34	cukup
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	1	75	Baik
Jumlah		10	90,37	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran dan 15 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 dapat tercapai 92,97% atau kategori "Sangat Baik".

C. Evaluasi Kinerja

Pada tahun 2019, Kecamatan Ngadirejo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo, terdapat 7 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kranggan, setidaknya terdapat 7 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2019, yaitu :

a) Sasaran 1 : Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel a.1
Pengukuran kinerja sasaran 1

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	20	20	0	1,82	100	0	1,82	100
2	Persentase kepemilikan KTP-EI	20	20	100	94,21	94,21	100	94,21	94,21
3	Persentase Realisasi penerimaan PBB	20	20	100	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD tepat waktu	19	19	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja					96,28			96,28

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan dari plafon anggaran sebesar Rp. 105.381.300,- telah terealisasi Rp. 105.381.300,- atau tercapai 100%.
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
 - Kegiatan : 1. Koordinasi Pengelolaan Tata pemerintahan, dengan capaian 20 desa/kel,
 - 2. Koordinasi Pengembangan Potensi desa/kelurahan, dengan capaian 20 desa/kel.

b) Sasaran 2 : Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel b.1
Pengukuran kinerja sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	

						2019			2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	20	20	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tertib pengelolaan asset desa	20	20	100	100	100	100	100	100
3	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	19	19	100	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	19	19	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan dari plafon anggaran sebesar Rp. 93.329.300,- telah terealisasi Rp. 89.003.600,- atau tercapai 95,37%.
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kecamatan
 - Kegiatan :
 1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, dengan capaian 20 desa/kel,
 2. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Desa, dengan capaian 19 desa/kel,
 3. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan capaian 20 desa/kel,
 4. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh, dengan capaian 20 desa/kel,
 5. Fasilitasi Kawasan Perkotaan, dengan capaian 20 desa/kel.

c) Sasaran 3 : Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel c.1
Pengukuran kinerja sasaran 3

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	12	12	188	188	100	188	188	100
2	Persentase tempat ibadah kondisi baik	12	12	80	80	100	80	80	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 36.799.400,- telah terealisasi Rp. 35.699.400,- atau tercapai 97,01%.
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - Kegiatan : 1. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dengan capaian 12 bulan,

2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan capaian 12 bulan,
3. Pendampingan Program Barang Bersubsidi, dengan capaian 12 bulan.

d) Sasaran 4 : Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel d.1
Pengukuran kinerja sasaran 4

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penanganan laporan kejadian	12	12	100	100	100	100	100	100
2	Persentase angka kriminalitas	12	12	0	0,08	100	0	0,08	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 25.653.700,- telah terealisasi Rp. 24.663.700,- atau tercapai 96,14%.
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
 - Kegiatan :
 1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian 12 bulan,
 2. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan, dengan capaian 12 bulan,
 3. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca), dengan capaian 12 bulan.

e) Sasaran 5 : Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel e.1
Pengukuran kinerja sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase	12	12	100	100	100	100	100	100

penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah									
Rata-rata capaian kinerja						100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Kecamatan Kranggan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 2.785.500,- telah terealisasi Rp. 2.785.500,- atau tercapai 100 %.
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan, dengan capaian 12 bulan,

f) Sasaran 6 : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel e.1
Pengukuran kinerja sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12	12	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu melaksanakan pelayanan

administrasi perkantoran dengan plafon anggaran sebesar Rp. 153.035.700,- telah terealisasi Rp. 145.443.919,- atau tercapai 94,04%.

5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian 12 bulan,
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan capaian 12 bulan,
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian 12 bulan,
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 12 bulan,
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, dengan capaian 12 bulan,
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 12 bulan,
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan capaian 12 bulan,
 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan capaian 12 bln,
 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan capaian 12 bulan,
 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran, dengan capaian 12 bulan.

g) Sasaran 7 : Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel g.1
Pengukuran kinerja sasaran 7

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	12	12	100	100	100	100	100	20
	Rata-rata capaian kinerja					100			20

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan plafon anggaran sebesar Rp.81.487.500,- telah terealisasi Rp. 76.344.425,- atau tercapai 93,69%.
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan,

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan,
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan,
4. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / operasional, dengan capaian 12 bulan,
5. Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan,
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan,

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.3.466.696.569,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 2.968.224.169,-
2. Belanja Langsung, sebesar Rp.498.472.400,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel F.1
Realisasi Anggaran per kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)

1	2	3	4	5
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	105.381.300	105.381.300	100
a	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	21.387.500	21.387.500	100
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	79.703.800	79.703.800	100
c	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	4.290.000	4.290.000	100
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	93.329.300	89.003.600	95,37
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	48.654.200	47.333.500	97,29
b	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa	16.291.600	14.401.600	92,52
c	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	21.685.500	20.840.500	96,61
d	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	6.698.000	6.428.000	95,97
e				
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	36.799.400	35.699.400	97,11
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	24.067.000	22.967.000	95,43
b	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	8.236.400	8.236.400	100
c	Pendampingan program barang bersubsidi	4.496.000	4.496.000	100
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	25.653.700	24.663.700	96,14
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	4.778.500	4.778.500	100
b	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	7.675.200	6.685.200	87,10
c	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	13.200.000	13.200.000	100
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	2.785.500	2.785.500	100
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.785.500	2.785.500	100
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	153.035.700	145.443.919	95,14
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000	13.451.513	89,68
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.270.900	4.270.900	100
c	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	10.000.000	100
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	5.910.000	98,50
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000	3.500.000	100
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000	1.080.000	72,00
g	Penyediaan makanan dan minuman	21.500.000	20.660.000	88,00
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000	28.450.150	94,83
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000	25.000.000	100
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	34.264.800	33.101.356	96,60

7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	81.487.500	76.344.425	93,69
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	9.487.500	9.487.500	100
c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	8.000.000	8.000.000	100
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100
e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000	21.856.925	87,43
f	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000	2.775.000	69,37
g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	4.225.000	84,50
	TOTAL	498.472.400	479.321.844	96,16

1. Analisis efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 5 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 3 (tiga) sasaran dan ada 2 (dua) sasaran yang mencapai di bawah 100 % yaitu sasaran 2 mencapai 99,16 % dan sasaran 4 mencapai 99 % keberhasilan dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

No	Sasaran Strategis	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	100	100	0
2	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	99.16	99.16	0

3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	100	100	0
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	99	99	0
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	100	100	0

E. Prestasi dan Penghargaan

Kecamatan Ngadirejo di Tahun 2019 tidak pernah mendapatkan prestasi maupun penghargaan apapun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memahami arti pentingnya sebuah prestasi ataupun penghargaan



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ngadirejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 7 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 5 sasaran tercapai 100% dikategorikan memuaskan, 3 sasaran tercapai 93,95% – 97,65% dikategorikan sangat baik, 1 sasaran tercapai 75% dikategorikan baik dan 1 sasaran tercapai 68,05% dikategorikan cukup. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 7 sasaran dan 10 indikator dikategorikan sangat baik (92,97%).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Ngadirejo 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2020
CAMAT NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG,

SAMSUL HADI, S.Sos, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19660605 198607 1 002

Lampiran 1 : Foto copy Perjanjian Kinerja antara Camat dg Bupati th 2019

Lampiran 2 : Laporan RKPD sd triwulan 4

Lampiran 3 : Prestasi